

Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-04/NB/2013 yang dikeluarkan tepat 2 bulan lalu, yaitu tanggal 18 September 2013.



Kepada Yth.
Direksi Perusahaan Asuransi Umum

18 September 2013

SURAT EDARAN
Nomor: SE-04 /NB/2013


Tentang

PENCANTUMAN KLAUSULA DALAM POLIS SURETYSHIP UNTUK TIDAK MENJAMIN KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memberantas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dipandang perlu untuk menciptakan penyelenggaraan usaha yang bersih
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami minta kepada Perusahaan Asuransi Kerugian yang memasarkan produk asuransi suretyship agar mencantumkan klausula di dalam polis suretyship untuk tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh:
 - a. praktek KKN,
 - b. penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran,
 - c. tindakan yang diindikasikan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) diatas, yang dilakukan oleh principal maupun obligee.
3. Selain hal tersebut di atas, harus senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemegang polis/penerima manfaat.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk segera dilaksanakannya.

a.n Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
Deputi Komisiner Pengawas IKNB II

Dumoly F. Pardede

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB,
2. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia,
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Pada surat edaran tersebut, khususnya klausul ke 2 ada permintaan kepada seluruh perusahaan asuransi untuk **tidak menjamin kerugian** yang disebabkan oleh praktek KKN dan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran.

Bagaimana Surat Edaran ini apabila disandingkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

1. Pasal 1 Ayat 35 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan **tidak bersyarat (unconditional)**, yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 67 Ayat 3 juga menyebutkan bahwa Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan **tanpa syarat (unconditional)** sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/Kelompok Kerja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.

Pada pasal ini jelas disebutkan bahwa sifat jaminan itu adalah "tanpa syarat" sehingga apabila jaminan tidak dapat dicairkan dengan alasan/syarat tertentu, ini berarti sifat jaminan sudah tidak "tanpa syarat" atau berubah dari unconditional menjadi conditional.

2. Pasal 118 Ayat 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menjelaskan bahwa **apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi** yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan **jaminan Pengadaan Barang/Jasa** dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah.
Hal ini berarti apabila terjadi penipuan/pemalsuan informasi maka salah satu sanksinya adalah pencairan jaminan. Apabila jaminan tidak dapat dicairkan apabila terdapat penipuan/pemalsuan informasi, maka jaminan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal ini.
3. Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012, Bab II, B, 1, f), 5), (b), (3), (h), menyampaikan bahwa peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan harus dapat dicairkan **tanpa syarat (unconditional)** sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
4. Ketentuan yang tercantum dalam butir 3 dapat dipastikan tertuang dalam Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan, khususnya dalam Instruksi Kepada Peserta (IKP). Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan harus berpedoman pada kriteria dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (Pasal 79 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya). Sehingga apabila tidak sesuai dengan dokumen maka jaminan dapat digugurkan.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka apabila Surat Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi tetap berpedoman pada Surat Edaran OJK Nomor SE-04/NB/2013 Tanggal 18 September 2013, maka **Surat Jaminan Penawaran tersebut tidak sesuai** dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, dan Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan.

Hal ini dapat menjadi dasar untuk menggugurkan peserta pelelangan pada tahap evaluasi administrasi.

Perlu diingat juga oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa pada pasal 129 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya menegaskan bahwa Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Bagi Pokja ULP/Panitia Pengadaan, mohon agar lebih cermat dalam melakukan evaluasi administrasi, khususnya saat memeriksa jaminan penawaran. Apabila ada jaminan yang tetap memenuhi Surat Edaran ini, maka gugurkan pada tahap evaluasi administrasi.

Bagi peserta pelelangan, hati-hati dalam memilih penerbit jaminan penawaran. Tanya terlebih dahulu kepada perusahaan asuransi penerbit jaminan. Apakah dapat menerbitkan jaminan yang bersifat unconditional atau tidak. Kalau tidak, maka jangan menggunakan jasa asuransi tersebut. Yang paling aman adalah menggunakan Bank sebagai penerbit jaminan, karena Bank tidak terikat pada Surat Edaran OJK.